

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*) merupakan landasan ideal dalam tata kelola pemerintahan, berfokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat melalui penyediaan layanan sosial yang komprehensif dan merata. Menurut pandangan Spiker, negara kesejahteraan mencerminkan model yang sempurna di mana jaminan kesejahteraan diberikan secara menyeluruh oleh otoritas negara dengan standar optimal. Secara esensial, sistem ini menjamin distribusi yang adil atas sumber daya fundamental yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat.<sup>1</sup> Tujuannya meliputi: pengelolaan sumber daya ekonomi demi kepentingan publik, pemerataan kekayaan, mitigasi kemiskinan, penyediaan akses kesehatan dan pendidikan khususnya bagi kelompok rentan, serta pemberian subsidi dan perlindungan sosial bagi semua warga.

Indonesia telah mengimplementasikan kerangka kesejahteraan ini melalui kebijakan pembangunan sosial terstruktur yang melibatkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Fokusnya adalah menanggulangi masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

James Midgley menekankan bahwa konsep ini mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada akumulasi modal dengan dimensi kesejahteraan sosial yang menekankan perlindungan hak

---

<sup>1</sup> Paul Spiker, *Social Policy: Themes and Approaches*. (London, Prentice, 1995), hlm. 82.

dan redistribusi kekayaan. Oleh karena itu, investasi menjadi instrumen krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memajukan kesejahteraan sosial. Negara memainkan peran sentral sebagai motor penggerak utama dalam mewujudkan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi berkelanjutan, salah satunya melalui stimulasi investasi.<sup>2</sup>

Komitmen fundamental Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan tertuang jelas dalam Pembukaan UUD 1945, yang menggarisbawahi perlindungan bangsa dan rakyat, peningkatan kesejahteraan umum, dan partisipasi aktif dalam menciptakan perdamaian global.

Cita-cita utama bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana dijelaskan oleh Sunaryo Waluyo. Aspirasi nasional ini menjadi landasan ideologis dan diupayakan melalui penguatan sektor ekonomi yang ditopang oleh masuknya investasi, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33.

Peran investasi asing di Indonesia melampaui sekadar suntikan finansial; ia juga memfasilitasi masuknya teknologi modern, peningkatan keahlian SDM, dan pelebaran akses ke jaringan pasar internasional. Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa terdapat risiko ketidakpastian hukum yang signifikan. Masalah ini utamanya bersumber dari inkonsistensi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, ditambah dengan birokrasi perizinan yang kompleks dan berbelit. Kesejahteraan masyarakat suatu negara sangat ditentukan oleh

---

<sup>2</sup> James Midgley, *Growth, Redistribution and Welfare*, Toward Social Investment (2003), seperti dikutip dari Dhaniswara K. Haryono, *Hukum Penanaman Modal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69.

keberhasilan pembangunan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan perbaikan kesejahteraan memerlukan peningkatan pendapatan nasional, yang utamanya didorong oleh penambahan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan peningkatan produktivitas. Perusahaan berperan sebagai katalisator utama dalam akumulasi modal melalui optimalisasi dan perluasan pemanfaatan faktor-faktor produksi tersebut. Oleh karena itu, investasi, yang merupakan inti dari penambahan modal, menjadi sumber daya krusial dalam menunjang pendapatan negara.

Sebagai inti dari aktivitas investasi, penambahan modal merupakan kontributor utama bagi peningkatan pendapatan dan kemajuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penanaman modal harus diutamakan dalam kebijakan ekonomi dengan fokus pada pencapaian beberapa tujuan kunci. Tujuan-tujuan tersebut meliputi pemacuan pertumbuhan ekonomi, pembukaan akses lapangan kerja, peningkatan kapabilitas teknologi domestik, dorongan bagi pembangunan berkelanjutan, serta penguatan ekonomi kerakyatan, demi terwujudnya perekonomian yang berdaya saing dan makmur (UU No. 25 Tahun 2007). Secara keseluruhan, investasi merupakan pilar fundamental untuk mencapai stabilitas dan keberlanjutan ekonomi.

Tujuan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor pendukung yang menghambat iklim penanaman modal, antara lain melalui:

1. Sinergi yang efisien antar instansi pemerintah pusat dan daerah;
2. Reformasi birokrasi yang efektif;

3. Penegakan supremasi hukum di segala sektor;
4. Biaya ekonomi yang kompetitif;
5. Iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan; serta
6. Jaminan keamanan dalam berusaha.

Dengan adanya perbaikan pada faktor-faktor ini, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam realisasi penanaman modal yang akan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi.

Penanaman modal memiliki peran kunci dalam menggerakkan perekonomian dan menciptakan peluang kerja. Mayoritas negara di dunia kini bersaing ketat dalam menciptakan lingkungan bisnis yang paling kondusif untuk menarik investasi.

Disadari bahwa baik investasi asing maupun domestik sama-sama berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Banyak negara menyimpulkan bahwa diskriminasi perlakuan antara modal asing dan domestik tidak memberikan manfaat substansial, sebab keduanya sama-sama membuka lapangan kerja dan diwajibkan membayar pajak, memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi.<sup>3</sup>

Sejak tahun 1967, Indonesia telah memiliki kerangka hukum investasi, yang awalnya diatur melalui UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kerangka ini kemudian diperbarui secara komprehensif melalui UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang bertujuan

---

<sup>3</sup> Dhaniswara K. Haryono, *Hukum Penanaman Modal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69.

menyederhanakan proses investasi bagi semua pelaku usaha, terlepas dari asal modalnya.

Sejalan dengan tujuan pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman menekankan prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan nondiskriminatif, kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kesemua prinsip tersebut dijadikan dasar dalam kegiatan penyelenggaraan penanaman modal.<sup>4</sup>

Dalam model ekonomi liberal, pemerintah biasanya hanya berperan seperlunya, sementara pasar diberikan ruang luas untuk berkembang, terkhusus melalui investasi. Pemerintah Indonesia sendiri mempercepat iklim usaha yang kompetitif lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, namun tetap memastikan agar kepentingan negara, pelaku usaha, dan masyarakat tetap terjaga dalam kerangka konstitusi yang menjadi acuan utama dalam bernegara.

Oleh sebab itu, kebijakan penanaman modal hendaknya diarahkan pada reformasi mendasar agar mobilitas investasi meningkat. Aturan-aturan ketat yang membebani iklim investasi harus diubah menjadi lebih terbuka, berasaskan non-diskriminasi antara modal asing dan domestik. Kebijakan investasi Indonesia membutuhkan penyesuaian dan reformasi menyeluruh demi menghadapi tantangan global.

---

<sup>4</sup> Ide Bagus Rahmadi Suspanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi di Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006), hlm. 1

Kebijakan penanaman modal Indonesia harus diharmonisasikan dengan perubahan-perubahan besar melalui deregulasi yang bersifat pragmatik. Oleh karena itu, regulasi investasi harus mengatur kegiatan investasi secara menyeluruh dan meliputi berbagai sektor, baik dari aspek penanaman modal langsung, hubungan investasi dengan ekonomi kerakyatan, hak dan tanggung jawab serta perlindungan bagi investor ataupun pekerja, kelembagaan dan perizinan yang terintegrasi, serta mekanisme penyelesaian berbagai sengketa yang mungkin timbul.

Di era globalisasi, *Foreign Direct Investment (FDI)* menjadi tolok ukur suksesnya negara dalam membangun iklim usaha yang berdaya saing. Di Indonesia, investasi asing berfungsi strategis dalam penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, peningkatan keahlian, dan penguatan daya saing. Meski demikian, banyak hambatan masih dihadapi investor asing, seperti kepastian hukum, birokrasi, dan tidak harmonisnya regulasi pusat dan daerah.

Sebagai respon keruwetan tersebut, pemerintah merumuskan Solusi dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan metode *Omnibus Law* untuk merampingkan aturan lintas sektor dan mempercepat prosedur perizinan. Undang-undang ini juga didesain untuk meningkatkan kepercayaan investor lewat jaminan hukum dan kemudahan usaha.

Meski Undang-Undang Cipta Kerja sudah dijalankan, berbagai kritik tetap bermunculan, utamanya terkait pelaksanaan dan efektivitas perlindungan hukum bagi investor asing. Banyak yang menyoroti bahwa

aturan pelaksanaannya belum sepenuhnya memberikan perlindungan, terutama dalam hal penyelesaian perselisihan, sinergi antar lembaga, penyesuaian peraturan pusat dan daerah, serta masalah agraria. Di lain sisi, tidak seluruh pemerintah daerah memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-undang tersebut.

Indonesia adalah Negara hukum yang tidak terlepas dari nilai-nilai hukum Eropa Kontinental atau sering disebut dengan sistem hukum *Civil Law*. Salah satu ciri utama dari sistem *Civil Law* adalah positifikasi hukum, dalam artian pentingnya peraturan perundang-undangan tertulis yang mengutamakan aturan tertulis dalam membatasi kekuasaan dan melindungi hak warga negara. Semua regulasi harus terstruktur dalam satu sistem yang konsisten serta hirarkis, bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Segala aspek kehidupan, termasuk investasi, diatur melalui sistem perundang-undangan.<sup>5</sup>

Karena begitu amat pentingnya peraturan tertulis, maka di Indonesia dalam pembuatan aturan harus melalui proses politik hukum. Pembahasan mengenai politik hukum tentunya harus mengetahui terlebih dahulu apa itu politik hukum. Penjelasan muda mengenai pengertian tentang politik hukum adalah kebijakan resmi negara mengenai hukum apa yang hendak diberlakukan maupun yang akan dicabut, demi pencapaian tujuan nasional sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>6</sup>

Politik Hukum dapat diartikan sebagai cerminan kemauan atau

---

<sup>5</sup> Mukhlis Taib, *“Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia”*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm 22.

<sup>6</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 1

kehendak politik (*political will*) negara terhadap hukum. Dengan kata lain, politik hukum memperlihatkan kehendak negara terkait tujuan penciptaan serta arah regulasi. Kebijakan resmi pemerintah inilah yang menentukan hukum mana yang tetap dipertahankan, diubah, atau dihapus, mengikuti perkembangan kebutuhan negara.

Pemerintah memanfaatkan Politik Hukum sebagai pedoman utama membentuk dan mengembangkan sistem hukum nasional. Pencapaian tujuan dalam ranah hukum, seperti keadilan dan kepastian hukum, menjadi syarat terwujudnya cita-cita negara. Hukum dipandang sebagai hasil pertimbangan politik, didalamnya terdapat masukan dari masyarakat yang diolah melalui perwakilan legislatif, sebelum akhirnya dilembagakan menjadi peraturan resmi. Politik Hukum nasional berfungsi sebagai acuan utama dalam proses pembentukan Hukum dan seyogianya dituangkan dalam regulasi yang mendasar. fungsinya mencakup sebagai sarana pemerintah menciptakan sistem hukum yang sesuai aspirasi, sekaligus alat untuk mewujudkan tujuan besar bangsa Indonesia. Tujuan Politik Hukum nasional meliputi dua aspek yang saling berkaitan:

1. Sebagai suatu alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki; dan
2. Dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.<sup>7</sup>

Dari paparan di atas, telah jelas bahwa segala aspek kehidupan masyarakat

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alinea Ke Empat

Indonesia, termasuk didalamnya kegiatan penanaman modal (investasi) diatur dan ditentukan arahnya melalui kebijakan nasional yang tertuang dalam beleid perundang-undangan yang mana regulasi tersebut harus mempunyai spirit konstitusi melalui pembangunan ekonomi nasional.

Pemerintah dari masa ke masa selalu berupaya membuka jalur investasi agar modal asing maupun dalam negeri dapat lebih mudah masuk. Salah satu inisiatif terbaru adalah penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja. Baik pemerintah maupun sebagian kalangan memandang bahwa pengesahan dan penerapan aturan ini diharapkan segera mempercepat proses pemulihan ekonomi setelah terdampak pandemi Covid-19.

Sebagai kilas balik, Presiden Joko Widodo dalam pidato pengukuhan pada periode kepemimpinan kedua menyatakan hendak merampingkan dan menyederhanakan sejumlah regulasi lewat skema omnibus law untuk pertama kalinya, sebuah undang-undang yang kemudian baru dapat disahkan pada 2 November 2020 yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dalam perkembangannya menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang merupakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya di sebut UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja)

*Omnibus Law* sendiri adalah pendekatan legislasi yang akrab digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon seperti

Amerika Serikat, Inggris, Belgia, Irlandia, dan Kanada.<sup>8</sup> Contohnya, di Irlandia, *Omnibus Law* pernah digunakan untuk menggantikan 3.225 undang-undang sekaligus,<sup>9</sup> sedangkan di Serbia, teknik yang serupa digunakan untuk membentuk aturan otonomi Provinsi Vojvodina.<sup>10</sup> Cara omnibus law terbukti efisien dan efektif dalam menyusun peraturan perundangan serta memperlancar harmonisasi antar regulasi. Dengan pendekatan ini, penyusunan regulasi yang memberikan kejelasan hukum, rasa keadilan, dan manfaat yang luas dapat lebih mudah diwujudkan.<sup>11</sup>

Implementasi *Omnibus Law* yang kini terwujud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) adalah hal baru di dunia legislasi Indonesia. Konsep Undang-Undang sapu jagat ini memungkinkan beberapa norma Hukum lama diganti sekaligus dalam satu regulasi baru. Tak hanya itu, konsep ini menjadi bagian dari agenda penyederhanaan dan pencabutan aturan-aturan yang sudah tidak relevan atau dinilai tidak lagi mendukung kepentingan nasional.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan," *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 227–50, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>

<sup>9</sup> Sulasi Rongiyati, "Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law," *Info Singkat* 11, no. November 2019 (2020)

<sup>10</sup> Busroh, "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan."

<sup>11</sup> Christina Aryani, "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 27, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>

<sup>12</sup> Fajar Kurniawan, "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja yang di PHK", *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 5 Nomor

1 (Juni 2020), diakses 26 Mei 2021, [http://repository.ubaya.ac.id/37870/1/Jurnal%20Fajar%20Kurniawan\\_PROBLEMATIK\\_A%20PEMBENTUKAN%20RUU\\_2020.pdf](http://repository.ubaya.ac.id/37870/1/Jurnal%20Fajar%20Kurniawan_PROBLEMATIK_A%20PEMBENTUKAN%20RUU_2020.pdf)

Sejarah lahirnya UU Cipta Kerja bermula dari inisiasi Presiden Joko Widodo pada awal periode keduanya, yang mengusung konsep *Omnibus Law* untuk memangkas dan merevisi puluhan undang-undang sekaligus dengan tujuan utama menarik investasi, menyederhanakan regulasi, dan menciptakan lapangan kerja. Proses pembentukan undang-undang sapu jagat ini berlangsung cepat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2020 dan akhirnya disahkan menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Meskipun telah diundangkan, proses legislasi yang tergesa-gesa dan minimnya partisipasi publik yang bermakna menuai kritik keras dan penolakan dari berbagai kalangan, terutama serikat pekerja dan akademisi.

Kontroversi tersebut kemudian dibawa ke ranah hukum melalui mekanisme uji formil di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 25 November 2021, MK mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang sangat signifikan, menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 inkonstitusional secara bersyarat. Putusan ini menilai proses pembentukan UU Cipta Kerja cacat formil, terutama karena penggunaan metode *Omnibus Law* yang belum memiliki landasan hukum yang memadai dan kurangnya keterbukaan serta partisipasi publik yang substansial. MK memberikan waktu maksimal dua tahun kepada DPR dan Pemerintah untuk melakukan perbaikan, dan menyatakan bahwa jika perbaikan tidak selesai dalam batas waktu tersebut, UU Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional secara permanen dan tidak berlaku.

Alih-alih melakukan perbaikan melalui mekanisme legislasi normal sesuai perintah MK, Pemerintah memilih jalur darurat. Menjelang akhir tahun 2022, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dengan alasan adanya 'kegentingan yang memaksa' berupa potensi ancaman krisis ekonomi global yang memerlukan kepastian hukum bagi investor. Perppu ini secara substansial memuat kembali materi muatan UU Cipta Kerja tahun 2020, namun dengan beberapa perbaikan teknis. Langkah ini sekali lagi menuai kontroversi karena dianggap mengabaikan esensi putusan MK mengenai partisipasi publik. Pada akhirnya, Perppu tersebut disetujui oleh DPR dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada 21 Maret 2023. Dengan demikian, UU Nomor 6 Tahun 2023 inilah yang menjadi landasan hukum Cipta Kerja yang sah dan berlaku hingga saat ini, yang secara formal menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Tidak berhenti sampai disitu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, kembali digugat ke ranah hukum melalui mekanisem uji formil di MK, yang diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), serta Konfederasi Serikat

Pekerja Indonesia (KSPI) dan lain-lain,

Pada 31 Oktober 2024, MK mengeluarkan Putusan bernomor 168/PUU- XXI/2023. Dalam amar putusan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa dalam Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, 20 pasal bersifat inkonstitusional bersyarat, sementara satu pasal yang memuat kata “dapat” pada Pasal 79 ayat (5) Lampiran UU No. 6 Tahun 2023 dinyatakan inkonstitusional.

Jika ditelisik dari tujuan utama digagasnya *Omnibus Law* oleh pemerintah adalah membenahi tumpang tindih peraturan yang sudah terlalu banyak di Indonesia dan sekaligus memberikan kepastian serta kemudahan bagi arus investasi. Ketika gagasan ini muncul, banyak masyarakat dan juga para akademisi merasa belum mengenal istilah dan praktik *Omnibus Law*. Hal ini dapat dipahami mengingat teknik tersebut belum dikenal dalam tradisi Hukum nasional. Menurut Ahmad Redi, pada intinya omnibus law adalah sebuah metode atau teknik dalam proses perancangan peraturan perundangan.<sup>13</sup>

UU Cipta Kerja dirancang agar dapat membawa dampak positif antara lain terciptanya iklim investasi yang baik, perluasan lapangan kerja melalui peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi yang membaik dan berkurangnya pengangguran, serta makin meningkatnya produktivitas tenaga kerja. Bila semua tujuan tersebut dapat diraih, maka diharapkan

---

<sup>13</sup> Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara, “*Omnibus Law, Diskursus Penerapannya dalam Sistem Perundang Undangan Nasional*”, Cet 1. (Depok: Rajawali Pers, 2020), 6.

akan memunculkan efek bola salju dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat, hadirnya lebih banyak lapangan kerja, dan suasana investasi yang sehat. Atas semangat inilah, pembuat undang-undang menaruh harapan besar agar UU Cipta Kerja sanggup membuat Indonesia lebih menarik untuk dijadikan tujuan investasi.<sup>14</sup> Atas dasar hal tersebut, suasana kebatinan pembentuk UU Cipta Kerja diniatkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, sehingga UU Cipta Kerja dapat meningkatkan daya tarik sehingga Indonesia menjadi negara tujuan investasi yang mudah dan nyaman.

Sebagaimana ditegaskan dalam UU Cipta Kerja Pasal 174, kewenangan perizinan yang sebelumnya ada di kementerian, lembaga, maupun kepala daerah kini diakui sebagai wewenang Presiden yang dapat dilimpahkan. Penterjemahan kewenangan ini dipertegas dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Salah satu aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Di sana ditegaskan bahwa ke depan, proses perizinan usaha harus berjalan secara elektronik, memanfaatkan sistem *Online Single Submission* (OSS). Seluruh prosedur dilakukan secara transparan melalui Kementerian Investasi.

Keputusan pemberian izin usaha dapat segera diberikan begitu seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap. Jika ternyata suatu kementerian atau lembaga tidak kunjung memberikan persetujuan teknis,

---

<sup>14</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “*Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.*”

Kementerian Investasi berhak mengambil keputusan sendiri menggunakan sistem fiktif positif.

Seluruh mekanisme ini dilakukan dalam rangka memperkuat kepastian pelaksanaan kebijakan, di mana ada 18 kementerian/lembaga (termasuk Kementerian Keuangan) yang sudah terlibat di dalamnya. Contohnya, insentif fiskal seperti *tax holiday*, *tax allowance*, serta fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor kini sudah terintegrasi melalui Kementerian Investasi. Walaupun implementasi OSS masih butuh penyempurnaan, sistem OSS berbasis pendekatan risiko (*Risk Based Approach*) sudah diberlakukan sejak 9 Agustus 2021.

Dari paparan di atas, penulis membedah persoalan investasi di Indonesia dengan menggunakan mata pisau politik hukum untuk menjadi *trigger* penelitian tesis kali ini. Setidaknya bertumpu kepada klaim pemerintah yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja sebagai ikhtiar solusi yang dibungkus dalam kebijakan pemerintah yang mengatur investasi yang diarahkan kepada pertumbuhan ekonomi Nasional. Sekilas memang terlihat manis, namun apakah sudah teruji kesaktian UU Cipta Kerja dalam melindungi investor asing? Dari Latar Belakang tersebut Penulis akan uji dalam penelitian ini. Pada titik ini, penulis membatasi penelitian ini hanya pada beleid Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, meskipun situasi terakhirnya beleid ini, dinyatakan oleh MK dalam Putusan nomor 168/PUU-XXI/2023, sebanyak 20 pasal dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan 1

pasal dinyatakan inkonstitusional, namun setidaknya hingga penelitian ini dibuat, beleid ini masih berlaku hingga pada akhirnya nanti DPR dan Pemerintah akan melaksanakan putusan MK tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Transformasi Perlindungan Hukum terhadap Investor Asing dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja mentransformasikan kerangka perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia?
2. Apa saja tantangan dan problematika yang dihadapi oleh investor asing, baik pada periode sebelum maupun pasca-implementasi Undang-Undang Cipta Kerja?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan: pertama, untuk Menganalisis dan mengkaji secara mendalam bentuk transformasi yang dilakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kerangka perlindungan hukum bagi investor asing.

Kedua, untuk menelaah tantangan dan problematika yang dihadapi oleh investor asing sebelum dan setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **Tujuan Umum**

1. Memberikan kontribusi substansial terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi dan investasi, serta memperkaya kajian mengenai Politik Hukum dalam konteks pembentukan regulasi strategis;
2. Menyediakan informasi dan pemahaman kepada calon investor mengenai jaminan Hukum Investasi di Indonesia;
3. Memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kajian Hukum terhadap regulasi investasi asing;

### **Tujuan Khusus**

1. Memberikan wawasan kelimuan tentang perlindungan hukum yang diberikan terhadap investor asing dalam berinvestasi di Indonesia.
2. Memberikan edukasi kepada calon investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia.

## **E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Politik Hukum: Pengertian**

Politik Hukum terdiri dari dua unsur, yaitu Politik dan Hukum. Politik dapat dipahami sebagai upaya untuk meraih kehidupan bermasyarakat yang lebih baik, dengan menentukan aturan-aturan yang bisa diterima bersama demi mencapai harmoni sosial. Sementara itu, Hukum dapat

diartikan sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan Pemerintah dan bersifat mengikat, dengan adanya sanksi bila terjadi pelanggaran.

Secara keseluruhan, Politik Hukum berarti strategi atau kebijakan yang diambil negara untuk mencapai tujuannya lewat pembentukan peraturan Perundang-undangan. Dalam konteks ini, Hukum (seperti Undang-Undang) memiliki fungsi penyelesaian persoalan bernegara. Oleh sebab itu, negara berperan dalam merancang dan mengesahkan regulasi agar visi nasional dapat terlaksana. Institusi negara yang terlibat di sini adalah lembaga legislatif sebagai pembentuk peraturan, dan eksekutif (Presiden) yang memberi persetujuan. Politik Hukum pun bisa dilihat sebagai “garis besar kebijakan” yang menjadi pegangan negara untuk mencapai cita-citanya melalui perangkat hukum.

**b. Politik Hukum sebagai Kebijakan Hukum dan Ulasan Ahli**

Banyak ahli telah menjabarkan pengertian Politik Hukum. Mahfud MD, misalnya, berpendapat bahwa Politik Hukum adalah kebijakan negara di bidang Hukum (legal policy) yang akan atau sedang dijalankan Pemerintah. Ini membentang dari pembentukan dan pembaruan materi Hukum agar selaras dengan kebutuhan masyarakat, hingga implementasi serta penegakan berbagai ketentuan Hukum beserta lembaga penegaknya. Soedarto berpendapat bahwa Politik Hukum ialah usaha negara untuk menciptakan aturan-aturan yang sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat tertentu. Dengan demikian, Politik Hukum merupakan langkah negara dalam menghadirkan Hukum yang benar-benar diperlukan dan

berangkat dari niat baik, sekaligus mengakomodasi perkembangan masyarakat. Artinya, Hukum dihadirkan sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat demi tercapainya tujuan Negara, Bangsa, dan Masyarakat itu sendiri.

Sunaryati Hartono melihat Politik Hukum sebagai sarana atau alat yang dapat diandalkan pemerintah untuk membangun sistem Hukum nasional sebagaimana dicita-citakan bersama, yang pada akhirnya bertujuan mewujudkan harapan bangsa Indonesia. Pemikiran ini memperlihatkan bahwa Politik Hukum adalah instrumen untuk mendirikan sistem hukum nasional yang dijiwai nilai-nilai Pancasila: persatuan, keadilan sosial, kemanusiaan, demokrasi, serta ketuhanan.

Penting untuk ditekankan bahwa arah dan isi Politik Hukum dipengaruhi tidak hanya oleh mimpi ideal atau kemauan pembentuk maupun pakar Hukum, namun juga oleh dinamika Hukum di negara lain dan perkembangan Hukum Internasional. Perbedaan arah kebijakan Hukum antarnegara inilah yang kemudian membentuk ciri khas Politik Hukum Nasional.

#### **a. Teori Kepastian Hukum sebagai Dasar Perlindungan Hukum**

Prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan tiang penyangga utama bagi keberlangsungan sistem perundang-undangan. Kehadirannya memastikan seluruh regulasi diimplementasikan dengan tingkat prediktabilitas, kontinuitas, dan keterbukaan yang tinggi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Maria S.W. Sumardjono, "Konsep Kepastian Hukum sebagai Dasar Perlindungan." diakses pada 14 November 2025, dari Stekom.ac.id.

Dalam konteks negara yang beroperasi di bawah supremasi hukum, prinsip ini adalah fondasi yang vital untuk melindungi kebebasan dan hak-hak warga negara. Prinsip ini mendikte bahwa semua tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah (otoritas publik) maupun oleh setiap individu, harus selalu berpedoman pada norma hukum yang telah ditetapkan. Inti dari kepastian hukum terletak pada perumusan kaidah dan regulasi dengan terminologi yang tunggal dan jelas, menghindari ruang bagi penafsiran yang beragam (multitafsir).<sup>16</sup> Selain itu, konsistensi dalam penerapannya harus dijaga agar hukum tidak berubah-ubah secara mendadak.

Manfaatnya terasa jelas di tengah masyarakat ketika hukum bersifat jelas dan tepercaya, warga negara dapat memahami dengan pasti lingkup kewajiban dan hak mereka.<sup>17</sup> Kondisi ini secara otomatis menciptakan ketertiban sosial dan, yang terpenting, mencegah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (arbitrarius) oleh pihak yang berwenang.<sup>18</sup> Tidak mengherankan, mazhab positivisme hukum menempatkan kepastian hukum sebagai tujuan tertinggi yang harus dicapai oleh sistem hukum. Positivisme menekankan agar hukum harus diformulasikan secara tertulis (hukum positif), bersifat universal, dan berfungsi ganda: sebagai

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, dikutip dalam “Bab I Tinjauan Teoritis Mengenai Kepastian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” diakses pada 14 November 2025 dari [Elibrary.unikom.ac.id](http://Elibrary.unikom.ac.id).

<sup>17</sup> Fence M. Wantu, “Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli,” diakses pada 14 November 2025 dari [Gamedia.com](http://Gamedia.com).

<sup>18</sup> Van Apeldoorn, dikutip dalam “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Pengendali Data Pribadi Di Masa Depan,” *Jurnal Hukum*, diakses pada 14 November 2025 dari [Ejournal.undip.ac.id](http://Ejournal.undip.ac.id)

panduan tindakan masyarakat dan sekaligus sebagai perisai hukum dari potensi kesewenang-wenangan penguasa.<sup>19</sup>

## **b. Teori Keadilan dalam Hukum**

Sebagai cita-cita ideal tertinggi, keadilan (*gerechtigheit*) diakui sebagai kebajikan fundamental yang menjadi tujuan pamungkas dari setiap pembentukan institusi sosial dan sistem hukum.<sup>20</sup> Meskipun konsepnya bersifat abstrak dan memiliki banyak dimensi, secara mendasar keadilan merepresentasikan upaya untuk mencapai keseimbangan proporsional, kesamaan dalam perlakuan, dan realisasi kebenaran substantif.<sup>21</sup>

Dalam kajian filsafat hukum, keadilan ditempatkan sebagai landasan moral yang harus diwujudkan melalui hukum, menuntut adanya perlakuan yang tidak bias dan wajar. Klasifikasi klasik yang paling berpengaruh datang dari Aristoteles, yang membagi keadilan menjadi dua kategori utama berdasarkan konteks penerapannya: pertama, Keadilan Distributif: Berfokus pada bagaimana kekayaan, kehormatan, atau kewajiban dialokasikan di dalam masyarakat berdasarkan kelayakan individu atau kontribusinya (bersifat proporsional). Konsep ini relevan bagi hukum publik dan keadilan sosial. Kedua, Keadilan Komutatif/Korektif: Menangani

---

<sup>19</sup> Gustav Radbruch, dikutip dalam Hetty Hasanah, "BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Perlindungan Hukum," *Tesis*, diakses pada 14 November 2025 dari Repository.uin-suska.ac.id.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, dikutip dalam "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Pengendali Data Pribadi Di Masa Depan," *Jurnal Hukum*, diakses pada 14 November 2025 dari Ejournal.undip.ac.id.

<sup>21</sup> Asafri Jaya Bakri, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Hukum*, diakses pada 14 November 2025 dari Neliti.com.

interaksi dan transaksi setara antarindividu, di mana kesamaan absolut dalam perlakuan diperlukan, tanpa melihat status sosial. Fungsi utamanya adalah sebagai alat perbaikan atau remediasi terhadap kerugian atau pelanggaran, menuntut kompensasi atau hukuman yang setimpal.<sup>22</sup>

Pandangan filsuf modern seperti John Rawls menawarkan kerangka pemikiran yang dikenal sebagai keadilan sebagai kewajaran (*justice as fairness*). Rawls berpendapat bahwa prinsip keadilan sejati haruslah dirumuskan dari posisi awal yang netral, sebuah kondisi hipotetis yang ia sebut selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Dari sudut pandang netral ini, lahirlah dua prinsip: pertama, jaminan hak kebebasan dasar yang setara bagi semua orang; dan kedua, prinsip perbedaan yang menyatakan ketidaksetaraan sosial-ekonomi hanya dapat diterima jika menghasilkan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Pada akhirnya, upaya merealisasikan keadilan dalam praktik hukum menuntut adanya keselarasan integral antara keadilan substantif (materi putusan yang adil) dan keadilan prosedural (proses hukum yang imparsial dan adil). Sinergi ini menjamin hasil akhir peradilan tidak hanya memenuhi formalitas hukum, namun juga memenuhi tuntutan keadilan yang hidup di tengah

---

<sup>22</sup> Reinhold Zippelius, dikutip dalam “Teori Keadilan Menurut Para Filsuf,” diakses dari Gramedia.com.

masyarakat.<sup>23</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Konsep Investasi Asing

Merujuk pada ketentuan UU No. 25 Tahun 2007, Penanaman Modal Asing (PMA) dapat didefinisikan sebagai kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh investor luar negeri di wilayah Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara mandiri dengan seluruh modal berasal dari asing, atau melalui kerja sama (patungan) dengan investor domestik. Intinya, kegiatan investasi ini merupakan upaya menanamkan modal baik sepenuhnya milik asing atau yang sebagian sudah bercampur dengan pemilik modal nasional. Dalam skema usaha patungan, modal asing boleh menguasai maksimal 95%, sedangkan sisanya minimal 5% harus dimiliki pengusaha dalam negeri.<sup>24</sup>

Selain itu, M. Sornarajah mendefinisikan penanaman modal asing sebagai pemindahan aset berwujud maupun tidak berwujud dari satu negara ke negara lain untuk memperoleh keuntungan atas kendali penuh atau sebagian dari pemilik modal. Artinya, penanaman modal asing adalah aktivitas transfer modal baik aset nyata maupun tidak dari satu negara ke negara lain untuk

---

<sup>23</sup> John Rawls, "Teori Keadilan John Rawls dalam Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia," diakses dari Dandapala.com

<sup>24</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 148-

dimanfaatkan demi memperoleh hasil, di bawah kendali pemilik modal itu sendiri, berapa pun porsi kendalinya.<sup>25</sup>

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka 8 juga merincikan “modal asing”<sup>26</sup> sebagai setiap modal yang dimiliki: oleh negara lain, perseorangan warga negara asing, badan usaha atau hukum asing, serta badan hukum Indonesia yang seluruh atau sebagian modalnya dikuasai pihak asing. Dengan demikian, pemilik modal asing dalam praktiknya meliputi: (1) pemerintahan asing, (2) individu dari luar negeri, (3) perusahaan asing, (4) badan Hukum asing, serta (5) badan Hukum Indonesia yang telah dimiliki sebagian atau sepenuhnya oleh pihak asing.

**b. Konsep Tujuan Hukum untuk Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum (*Legal Protection and Certainty*)**

Secara garis besar, tujuan diadakannya hukum dapat ditelusuri dari banyak perspektif. Notohamidjojo, misalnya, melihat bahwa inti dari hukum adalah memberikan perlindungan atas hak dan kewajiban manusia serta seluruh institusi sosial (baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya) demi keadilan, keseimbangan, perdamaian, dan kemakmuran masyarakat (*bonum commune*).<sup>27</sup> Ringkasnya, tugas utama Hukum adalah menjamin perlindungan hak dan kewajiban, termasuk dalam interaksi bisnis dan investasi

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 149

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka 8.

<sup>27</sup> O.Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, tanpa tahun terbit), hlm. 80.

asing.

Dalam konteks transaksi ekonomi internasional, penting sekali untuk memahami prinsip keadilan sebagai landasan dalam menilai validitas transaksi tersebut. Konsep ini sangat berkaitan erat dengan gagasan yang diusung oleh John Rawls dan Robert Nozick, yang mendefinisikan keadilan sebagai kerangka keteraturan sosial untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing individu. Dalam perspektif ekonomi, integritas individu adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi. Dengan dasar tersebut, teori keadilan memiliki fungsi penting sebagai alat ukur untuk mengevaluasi apakah sistem pasar telah berhasil mewujudkan harmonisasi hak dan kewajiban, serta menjamin adanya penghormatan yang layak terhadap setiap pelaku di dalamnya.<sup>28</sup>

Untuk menjaga keteraturan dan stabilitas dalam hidup bermasyarakat, harus ada seperangkat aturan yang ditaati bukan hanya atas dasar kehendak bebas, melainkan karena diberlakukan oleh otoritas negara. Oleh karena itu, Hukum dapat dimaknai sebagai serangkaian aturan perilaku sosial yang penegakannya dapat dipaksakan demi menjaga ketertiban secara kolektif. Dari sini, dapat dipahami bahwa salah satu fungsi utama Hukum adalah mengatur perilaku individu dalam kehidupan sosial, bahkan bila diperlukan menggunakan paksaan agar tercipta keteraturan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, 2002, *Politik Bisnis Internasional* (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 52.

<sup>29</sup> B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, Makalah, (Tidak dipublikasikan), hlm. 6.

Selain itu, hukum juga berperan memastikan adanya kepastian. Kepastian Hukum merupakan fondasi utama negara Hukum modern. Menurut Budiono Kusumohamidjojo, Kepastian Hukum adalah prasyarat mutlak bagi kestabilan dan demokrasi. Prinsip ini menuntut konsistensi dalam penegakan Hukum tanpa konsistensi, masyarakat akan enggan menaruh kepercayaan kepada hukum sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu, ketegasan dan kepastian dalam peraturan menjadi rujukan perilaku orang sehari-hari dalam berinteraksi dengan sesame.<sup>30</sup> Secara esensial, perlindungan dan kepastian hukum akan terwujud ketika aturan hukum ditegakkan secara konsisten dan prediktif.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pendekatan ini berfokus pada analisis data sekunder, yakni bahan-bahan kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>31</sup> yang mendasarkan analisisnya pada peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian yang dikaji. Dilihat dari sudut pandang sifat yang dihimpunnya, penelitian ini merupakan penelitian

---

<sup>30</sup> Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban Yang Adil: Problematik Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta, hlm. 150

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 51.

kualitatif.<sup>32</sup> Sementara metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis yakni dengan cara penulisan yang menggambarkan permasalahan tentang politik hukum investasi sehingga akan tampak jelas jawaban dari fenomena permasalahan yang dikaji sebagai kesimpulan dalam penelitian ini.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis aspek hukum dan regulasi terkait investasi asing.

Di samping pendekatan penelitian yang penulis gunakan di atas, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan terhadap isi dari sebuah undang-undang (*Statute Approach*). Sebuah pendekatan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.

#### **c. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah: *pertama*, data primer, sumber-sumbernya berasal dari sumber-sumber pokok yang digunakan dalam kajian ini mencakup sumber primer yang berbicara mengenai landasan filosofis, landasan yuridis, dan politis mengenai Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

---

<sup>32</sup> Lexy Moeleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 1995), h. 3.

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. *Kedua*, data sekunder didapat dari studi pustaka dengan cara membaca dan mempelajari *literature-literatur*, teori, serta sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini, seperti jurnal yang terkait dengan penelitian, surat kabar, majalah dan sumber tertulis lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka dengan cara: *Pertama*, mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal akademik, dan dokumen kebijakan yang relevan. *Kedua*, menganalisa peraturan perundang-undangan, dengan cara menelaah secara kritis regulasi terkait investasi di Indonesia.

#### **d. Alat Analisis Data**

Seluruh data yang penulis peroleh dari kepustakaan, diseleksi dan disusun, setelah itu penulis melakukan klasifikasi data. Setelah diklasifikasi lalu dianalisis, dalam hal ini data yang dikumpulkan penulis adalah kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi), artinya menggambarkan sesuatu yang menjadi objek penelitian secara kritis melalui analisis isi yang bersifat kualitatif. Deskriptif dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin keadaan dan gejala lainnya.<sup>33</sup> Data-data yang telah terkumpul diperiksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi yang biasa

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), h. 10.

disebut editing.

### G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini secara fundamental bersifat orisinal dan bukan merupakan duplikasi dari karya yang pernah dipublikasikan atau digunakan untuk memperoleh gelar akademik sebelumnya. Selain itu, karya ini bukan merupakan terjemahan dari buku atau jurnal acuan. Keaslian penelitian ini ditegaskan dengan memposisikan diri di antara karya-karya terdahulu (*state-of- the-art*) sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian**

No	Nama	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Retnani Gumilang	Perlindungan Hukum bagi Investor Sebagai Upaya Peningkatan Iklim Investasi pada Era Otonomi Daerah/2017	Sama-sama membahas perlindungan hukum bagi investor sebagai cara untuk memperbaiki iklim investasi.	Penelitian Retnani lebih fokus pada perlindungan hukum investor dalam konteks era otonomi daerah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perlindungan hukum investor asing dalam kerangka Undang- Undang

No	Nama	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
				Cipta Kerja.
2	Amri Hidayat	Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Pasar Modal/2015	membahas aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam pasar modal.	Amri Hidayat lebih membahas perlindungan hukum investor khusus di pasar modal, sementara penelitian penulis lebih menekankan perlindungan hukum investor secara umum di Indonesia serta formulasi produk hukum terkait.
3	Muhammad Andi Firdaus	Perlindungan Hukum terhadap Penanaman Modal pada Bidang Usaha Perkebunan di Indonesia/2016	Sama-sama meneliti perlindungan hukum dalam penanaman modal di bidang usaha perkebunan di Indonesia	Penelitian Firdaus memusatkan perhatian pada perlindungan hukum dalam sektor usaha perkebunan, sementara penelitian

No	Nama	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
				<p>penulis lebih fokus pada perlindungan hukum investor di Indonesia secara luas dan pengembangan produk hukumnya.</p>

